



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.C/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Gusnadiar Pgl. Ina
Tempat lahir : Payakumbuh
Umur, tanggal lahir : 42 tahun/14 Agustus 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Camar RT.001/RW.003 Kel. Ompang Tanah
Sirah, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, dengan uraian kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Saksi sebagai berikut:

- Saksi I. Tuti Novianti;
- Saksi II. Alfira Oktaviani;
- Saksi III. Gusrizal;
- Saksi IV. Dini Eka Putri;
- Saksi V. Harwan Novel;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor : 445/33/RM/RSUD/II/2022 dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh atas nama Tuti Novianti yang ditandatangani oleh dr. Angela Lovenia tertanggal 22 Februari 2022;
- Visum et Repertum Nomor : 445/34/RM/RSUD/II/2022 dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh atas nama Alfira Oktaviani yang ditandatangani oleh dr. Angela Lovenia tertanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Penyidik atas kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa atas alat bukti yang telah diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB, di Kantor BPR Syariah Haji Miskin, Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Saksi Alfira Oktaviani datang ke Kantor BPR Syariah Haji Miskin untuk meminta konfirmasi kepada BPR Syariah Haji Miskin terkait masalah jaminan dengan diantar oleh Saksi Tuti Novianti;
- Bahwa selanjutnya saat sedang menunggu, sekira pukul 14.30 WIB datang Terdakwa ke Kantor BPR Syariah Haji Miskin lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Alfira Oktaviani terkait masalah jaminan lalu Terdakwa menarik tangan Saksi Alfira Oktaviani agar Saksi Alfira Oktaviani mau membicarakan masalah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tuti Novianti merekam pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Alfira Oktaviani menggunakan handphone miliknya yang kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Tuti Novianti dan berusaha merebut handphone tersebut dari tangan Saksi Tuti Novianti menggunakan tangannya agar Saksi Tuti Novianti berhenti merekam dirinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tuti Novianti dan Saksi Alfira Oktaviani pergi dari Kantor BPR Syariah Haji Miskin sementara Terdakwa tetap berada di sana;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tuti Novianti dan Saksi Alfira Oktaviani melakukan visum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Alfira Oktaviani mengalami lebam pada lengan atas kanan sementara Saksi Tuti Novianti mengalami lebam pada dahi kiri dan pipi kiri serta luka lecet pada leher bagian depan;
- Bahwa karena luka tersebut Saksi Alfira Oktaviani dan Saksi Tuti Novianti mengeluarkan biaya untuk pengobatan dan visum masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa emosi kepada Saksi Alfira Oktaviani dan Saksi Tuti Novianti;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa bernama Gusnadiar Pgl. Ina dengan identitas sebagaimana tercantum dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "barang siapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian

Menimbang, bahwa berdasarkan *Hoge Raad* tanggal 25 Juni tahun 1894, yang dimaksud penganiayaan pada pokoknya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka yang berdasarkan *Hoge Raad* tersebut menurut Hakim, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka di mana menurut Hakim dalam penganiayaan, yang dimaksud luka adalah keadaan dimana terdapat perubahan pada tubuh dalam bentuk atau keadaan yang berlainan daripada bentuk yang semestinya dan yang dimaksud rasa sakit adalah sebuah perasaan sakit atau tidak enak pada fisik tanpa diharuskan adanya perubahan bentuk fisik dari kondisi semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pula Hakim berpendapat Pasal 352 ayat (1) KUHPidana merupakan delik materiil dimana yang dilarang dan diancam pidananya adalah adanya suatu akibat yakni menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang mana akibat tersebut haruslah berasal atau disebabkan oleh perbuatan dari pelakunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berniat atau telah dengan sengaja untuk membuat orang lain merasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian adalah luka atau rasa sakit tersebut tidak menimbulkan suatu penyakit tertentu atau menimbulkan halangan untuk bekerja dalam mencari penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB, di Kantor BPR Syariah Haji Miskin, Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Saksi Alfira Oktaviani datang ke Kantor BPR Syariah Haji Miskin untuk meminta konfirmasi kepada BPR Syariah Haji Miskin terkait masalah jaminan dengan diantar oleh Saksi Tuti Novianti yang selanjutnya saat sedang menunggu, sekira pukul 14.30 WIB datang Terdakwa ke Kantor BPR Syariah Haji Miskin lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Alfira Oktaviani terkait masalah jaminan lalu Terdakwa menarik tangan Saksi Alfira Oktaviani agar Saksi Alfira Oktaviani mau membicarakan masalah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Tuti Novianti merekam pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Alfira Oktaviani menggunakan handphone miliknya yang kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Tuti Novianti dan berusaha merebut handphone tersebut dari tangan Saksi Tuti Novianti menggunakan tangannya agar Saksi Tuti Novianti berhenti merekam dirinya yang mana akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Alfira Oktaviani mengalami lebam pada lengan atas kanan sementara Saksi Tuti Novianti mengalami lebam pada dahi kiri dan pipi kiri serta luka lecet pada leher bagian depan;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan akibat kepada Saksi Tuti Novianti dan Saksi Alfira Oktaviani berupa luka di mana luka yang demikian menurut Hakim tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian yang mana hal ini tergambar dari tidak adanya alat bukti yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, Hakim berpendapat seluruh unsur

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Pasal 352 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Uraian Kejadian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penyidik atas kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Terdakwa dengan korban untuk mewujudkan *restorative justice* dalam perkara-perkara tindak pidana ringan di mana atas hal tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya dan telah meminta maaf dipersidangan kepada korban yang mana atas permintaan maaf tersebut Saksi Alfira Oktaviani telah memaafkan Terdakwa sementara Saksi Tuti Novianti tidak mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai alat balas dendam, akan tetapi ditujukan untuk memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari serta bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang dianggap setimpal dengan kesalahan Terdakwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana akan dipertimbangkan dalam putusan ini, yang oleh karena itu menurut Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti apa yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan telah Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap korban;
- Saksi Tuti Novianti belum memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Saksi Alfira Oktaviani telah memaafkan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat, Pasal 352 ayat (1) KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gusnadiar Pgl. Ina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 oleh Muhammad Rizky Subardy, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Didi Yunaldi

Muhammad Rizky Subardy, S.H.